



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Pemilu rapat umum;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengatur jadwal Kampanye Pemilu Rapat Umum untuk anggota DPRD kabupaten/kota dengan mengatur Hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara tentang Kesepakatan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Metode Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Wonosobo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 19 Januari 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- KETIGA : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo selama 21 (dua puluh satu) hari tanpa menggunakan metode zona dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Rapat umum sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati Hari dan waktu ibadah di daerah setempat;
- KELIMA : Tempat pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA meliputi:
- a. lapangan;
 - b. stadion;
 - c. alun-alun; atau
 - d. tempat terbuka lainnya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 19 Januari 2024

Pih. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,

ttd.

RISWAHYU RAHARJO


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Dheby Puspa Sari



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE
RAPAT UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kampanye Rapat Umum adalah salah satu metode kampanye yang dapat dilakukan oleh Peserta Pemilihan Umum (Peserta Pemilu) selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan akhir masa Kampanye. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo menyusun dan menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo pada Pemilihan Umum Tahun 2024 setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari Pelaksana Kampanye Pemilu tingkat Kabupaten Wonosobo.

B. Penyusunan Jadwal Kampanye Rapat Umum Melalui Metode Rapat Umum

1. Komisi Pemilihan Umum melakukan penyusunan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan prinsip penyelenggaraan Pemilihan Umum yang adil dan proporsional;
 - b. Kampanye Rapat Umum dilaksanakan secara serentak di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

- c. Kampanye Rapat Umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang.
2. Kampanye Rapat Umum bagi Partai Politik tingkat Kabupaten Wonosobo
- a. Kampanye Rapat Umum Partai Politik Pengusul mengikuti dukungan politik kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

- 1) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2.	Partai Nasdem	5
3.	Partai Keadilan Sejahtera	8

- 2) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
2.	Partai Golkar	4
3.	Partai Garda Republik Indonesia	11
4.	Partai Amanat Nasional	12
5.	Partai Bulan Bintang	13
6.	Partai Demokrat	14
7.	Partai Solidaritas Indonesia	15

- 3) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
2.	Partai Hati Nurani Rakyat	10
3.	Partai PERINDO	16
4.	Partai Persatuan Pembangunan	17

- 4) Kampanye Rapat Umum Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan dalam Bab II.
- 5) Partai Politik Non Pengusul terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Buruh	6
2.	Partai Gelora	7
3.	Partai Kebangkitan Nusantara	9
4.	Partai Ummat	24

- 6) Jadwal Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilu Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- 7) Jadwal Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilu Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 21 (dua puluh satu) hari tanpa menggunakan metode zona Kampanye rapat umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- 8) Jarak waktu/interval pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu pada setiap zona adalah selama 1 (satu) hari.
- b. Kampanye Rapat Umum Partai Politik tingkat Kabupaten Wonosobo dilakukan untuk seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo;
- c. Kampanye rapat umum di wilayah Kabupaten Wonosobo dilakukan dengan skema per-1 hari secara bergantian untuk kelompok Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan dilaksanakan selama 18 hari masa Kampanye Rapat Umum (tanggal 21 Januari 2024 s.d 7 Februari 2024);
- d. Kampanye Rapat Umum di seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo pada 3 hari terakhir (tanggal 8, 9, dan 10 Februari 2024) sesuai dengan pembagian Jadwal Kampanye Rapat Umum

pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 78 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024, yaitu tanggal 8 Februari untuk Partai Politik Pengusul dari Pasangan Calon Nomor 02 dan tanggal 10 Februari untuk Partai Politik Pengusul dari Pasangan Calon Nomor 03.

Tanggal	Jadwal Kampanye
8 Februari 2024	Partai Politik Pengusul Paslon 02
9 Februari 2024	
10 Februari 2024	Partai Politik Pengusul Paslon 03

BAB II

JADWAL KAMPANYE PEMILU RAPAT UMUM

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN WONOSOBO PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

	Januari 2024															Februari 2024						
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7				
Kabupaten	1, 5,	2, 4,	3, 10,	1, 5,	2, 4,	3, 10,	1, 5,	2, 4, 7,	3, 10,	1, 5,	2, 4, 7,	3, 10,	1, 5,	2, 4, 7,	3, 10,	1, 5,	2, 4,	3, 10,				
Wonosobo	8, 24	7, 11,	16,	8, 24	7, 11,	16,	8, 24	11, 12,	16,	8, 24	11, 12,	16,	8, 24	11, 12,	16,	8, 24	7, 11,	16,				
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3				
					14, 15			13, 14, 15	17		13, 14, 15	17		13, 14, 15	17		13, 14, 15	17				

Keterangan:

baris kedua : Tanggal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum

baris ketiga : Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Baris keempat : Nomor Urut partai Politik Peserta Pemilu

BAB III
PENUTUP

Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum menjadi menjadi dasar pelaksanaan Kampanye Rapat Umum untuk Partai Politik tingkat Kabupaten Wonosobo pada masa Kampanye Rapat Umum yaitu tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan 10 Februari 2024.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 19 Januari 2024

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,

ttd.


RISWAHYU RAHARJO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Dheby Puspa Sari